

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH (P RENSTRA)
TAHUN 2019-2024**

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT**





**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : II TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2010 Nomor 01)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033; (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 05)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 tahun 2016)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat;
18. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;
19. Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat;

20. Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;
21. Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
22. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Langkat;
23. Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat;
24. Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat;
25. Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Langkat;
26. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Langkat;
27. Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat;
28. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
29. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
30. Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Langkat;
31. Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
32. Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat;
33. Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;

34. Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Langkat;
35. Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
36. Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Langkat;
37. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat;
38. Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat;
39. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat;
40. Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Langkat;
41. Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
42. Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat;
43. Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat;
44. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat;
45. Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat;
46. Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat;

47. Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Langkat;
48. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT 2019-202

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Langkat.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
19. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) *Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024.*
- (2) *Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.*

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, DAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 16 - 3 - 2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 16 - 3 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan, Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA

NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran : PERATURAN BUPATI LANGKAT
Nomor : 11 Tahun 2020
Tanggal : 16-3-2020

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024

- | | |
|---|--|
| I. Sekretariat Daerah
Kabupaten Langkat | XXVI. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah |
| II. Dinas Pendidikan | XXVII. Badan Kepegawaian
Daerah |
| III. Dinas Kesehatan | XXVIII. Badan Pendapatan
Daerah |
| IV. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang | XXIX. Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah |
| V. Dinas Sosial | XXX. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah |
| VI. Dinas Perumahan Dan
Kawasan Ruang | XXXI. Sekretariat DPRD |
| VII. Dinas Ketenagakerjaan | XXXII. Kecamatan Bahorok |
| VIII. Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Perempuan
Perlindungan Anak | XXXIII. Kecamatan Serapit |
| IX. Dinas Pertanian | XXXIV. Kecamatan Salapian |
| X. Dinas Lingkungan Hidup | XXXV. Kecamatan Kutambaru |
| XI. Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil | XXXVI. Kecamatan Sei Bingai |
| XII. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa | XXXVII. Kecamatan Kuala |
| XIII. Dinas Perhubungan | XXXVIII. Kecamatan Selesai |
| XIV. Dinas Komunikasi dan
Informatika | XXXIX. Kecamatan Binjai |
| XV. Dinas Koperasi | XL. Kecamatan Stabat |
| XVI. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu | XLI. Kecamatan Wampu |
| XVII. Dinas Pemuda dan Olahraga | XLII. Kecamatan Batang
Serangan |
| XVIII. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan | XLIII. Kecamatan Sawit
Seberang |
| XIX. Dinas Kelautan dan
Perikanan | XLIV. Kecamatan Padang
Tualang |
| XX. Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan | XLV. Kecamatan Hinai |
| XXI. Dinas Perdagangan dan
Perindustrian | XLVI. Kecamatan Secanggang |
| XXII. Satpol PP | XLVII. Kecamatan Tanjung Pura |
| XXIII. Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik | XLVIII. Kecamatan Gebang |
| XXIV. RSUD Tanjung Pura | XLIX. Kecamatan Babalan |
| XXV. Inspektorat | L. Kecamatan Sei Lapan |
| | LJ. Kecamatan Berandan
Barat |
| | LII. Kecamatan Besitang |
| | LIII. Kecamatan Pangkalan
Susu |
| | LIV. Kecamatan Pematang
Jaya |





BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019 – 2024. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan renstra seiring dengan penyusunan RPJMD tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran pencapaian sasaran dan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih priode tahun 2019 – 2024.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Langkat sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kami dalam melaksanakan agenda pembangunan **MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN**


Pelaksanaan Renstra Kecamatan Pematang Jaya ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Pematang Jaya, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stake holders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA
NIP. 19730803 200212 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5-7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LANGKAT	8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya	40
2.3 Nama Jabatan Struktural dan Fungsional Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	42
2.4 Sarana dan Prasarana	43
2.5 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.....	47
2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdaganga dan Perindustrian	47
2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.....	61
1. Tantangan	61
2. Peluang	61-62
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	63



3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Sektor Perdagangan dan Perindustrian.....	63
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	65
3.3	Telaahan Renstra Strategis Kementerian /Lembaga.....	68
3.4	Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Utara	69
3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	70
3.6	Penentuan Isu-Isu Strategis	77
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN.....	81
BAB V	: STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	83
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	86
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	96
BAB VIII	: PENUTUP	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dibidang Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Langkat selama tahun 2019 sampai dengan 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2019-2024, latar belakang perubahan meliputi :

- Adanya kebijakan nasional terkait PMDN 90 Tahun 2019, tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 50 -03708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Adanya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional berdampak pada Refocusing Anggaran serta Perubahan kondisi Makro Ekonomi, sehingga perlu adanya penyesuaian Target Kinerja pembangunan.

Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 yang disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 hingga 2024 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat mendasarkan kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;
- 4) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



- 7) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);



- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01); dan
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013 – 2033 (Lembaran Daerah tahun 2013 Nomor 01).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan yang memberikan arah kebijakan, program kerja serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2024 berdasarkan pada PRPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024.



Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat yang mengacu pada PRPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 dan sebagai media sinkronisasi berbagai kebijakan di bidang perdagangan dan industri dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten dengan aspirasi masyarakat. Dan memberikan dasar bagi penyusunan Rencana kerja tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis (P RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBAARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 2.3 Nama jabatan Struktural dan Fungsional Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 2.5 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian



- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga
 - 3.4 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara
 - 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - 3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- BAB VIII PENUTUP**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LANGKAT

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara umum tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat sesuai dengan Perda Kabupaten Langkat Nomor 22 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang urusan Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana yang tercantum dalam Perda Kabupaten Langkat Nomor 22 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat, menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga dan Kemetrologian;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga dan Kemetrologian;
- Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga dan Kemetrologian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Perindustrian;
- e. Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan menyiapkan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Perlindungan Konsumen dan Metrologi, Perencanaan, Penataan serta Pembangunan Pasar berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati;

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

perumusan kebijakan teknis di bidang pembantuan bidang Perdagangan, Perindustrian Perlindungan Konsumen dan Metrologi;



Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
Pembinaan dan Penyuluhan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Perlindungan Konsumen dan Metrologi;



Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud kepala dinas mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas dengan memberikan arahan kepada sekretaris dan kepala bidang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), rencana strategik kabupaten, kebijakan bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan sarana perdagangan, perindustrian, perlindungan konsumen dan metrologi serta inovasi berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian dan perlindungan konsumen dan metrologi;
- d. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang perdagangan, perindustrian, perlindungan konsumen dan metrologi;
- f. Menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi di bidang perdagangan dan perindustrian;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- h. Menetapkan RKP dan RKA Dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pelapon Anggaran Sementara (PPAS);
- j. Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, perdagangan dan perindustrian;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perdagangan dan perindustrian;
- l. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;



- m. Memonitor dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dinas;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :



Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian dan bidang keuangan, penyusunan program dan pelaporan;



Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum, kepegawaian dan bidang keuangan, penyusunan program dan pelaporan;



Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang kesekretariatan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang perlindungan konsumen dan metrologi ;



- ➔ Penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- ➔ Penyusunan laporan kinerja program Dinas Perdagangan dan perindustrian
- ➔ Pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional
- ➔ Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja di bidang kesekretariatan, bidang perdagang, bidang perindustrian, bidang perlindungan konsumen dan metrologi
- ➔ Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian
- ➔ Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian; dan
- ➔ Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan;
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
- e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan Perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga dinas;
- f. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin;



- g. Menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;
- h. Merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan/perlengkapan dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), dan Penetapan Kinerja Dinas;
- j. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- m. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas
- n. Menghimpun data dan informasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- o. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- p. Menyusun laporan realisasi anggaran sekretariat;
- q. Menyusun laporan kinerja program sekretariat
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas mengelola urusan rumah tangga yang mencakup pengelolaan sarana prasarana, perlengkapan dan keamanan kantor,



penyelenggaraan rapat dinas, pengurusan surat menyurat, pembinaan dan administrasi kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- b. Pelaksanaan program kerja sub bagian; dan
- c. Pelaksana pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup sub bagian; dan
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana operasionalisasi program kerja sub bagian;
- b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan;
- c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;
- d. Melaksanakan tugas humas dan protokoler dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
- e. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
- f. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
- g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
- h. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas;
- i. Melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
- j. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;



- k. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap pegawai;
- l. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain
- n. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- o. Mengevaluasi hasil program kerja sub bagian;
- p. Menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Keuangan Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, penyusunan program, kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja sub bagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup sub bagian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana operasionalisasi program kerja sub bagian;
- b. Membuat daftar usulan kegiatan;



- c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengendalikan rencana tahunan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- h. Melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
- i. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- j. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- k. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- l. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- m. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pengisian kas, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan Keputusan Bupati);
- n. Memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) pegawai yang mutasi;
- o. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
- p. Melaksanakan kegiatan mengoreksi dan memberi paraf Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- q. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- r. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- s. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;



- t. Membuat laporan hasil kegiatan sub bagian;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah bidang perdagangan.

Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri, bina sarana perdagangan dan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting;
- b. Pengelolaan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perdagangan dalam dan luar negeri, bina sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri, bina sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalam dan luar negeri, bina sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting;
- d. Penataan, pengembangan, pembangunan pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang perdagangan dalam dan luar negeri, bina sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Perdagangan;
- c. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan perdagangan;
- d. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional pengelolaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, bina usaha, sarana dan prasarana, serta pengadaan dan penyaluran;
- e. Melaksanakan penataan, pengembangan dan pembangunan Pasar;
- f. Mengelola penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor dan impor sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
- g. Memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan negeri;
- h. Mengelola penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor dan impor skala kabupaten;
- i. Melaksanakan pembinaan pengelolaan gudang dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- j. Membina dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten;
- k. Membina dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten;
- m. Mengelola dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sector perdagangan skala kabupaten;



- n. Melaksanakan monitoring dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- p. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perdagangan;
- q. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perdagangan kepada Atasan;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- b. Seksi Bina Sarana Perdagangan;
- c. Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting.

Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.

Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perdagangan dalam dan luar negeri;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;



- c. Penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan perdagangan dalam dan luar negeri;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- e. Melakukan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- f. Melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang;
- g. Melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah serta kegiatan perdagangan luar negeri, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang ekspor dan impor;
- h. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor dan impor;
- i. Memproses pemberian rekomendasi atau usaha perdagangan
- j. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor dan impor;
- k. Memberikan masukan untuk perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor;
- l. Memberikan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
- m. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis tentang informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis;



- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis serta penyusunan prognosa kebutuhan pokok;
- o. Melaksanakan monitoring dan laporan harian harga sembilan bahan pokok dan barang strategis;
- p. Membuat peta informasi rantai pasok komoditi strategis, sarana dan prasarana logistik;
- q. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pasar murah/operasi pasar dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan;
- r. Melaksanakan promosi internasional demi meningkatkan volume ekspor;
- s. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
- t. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- u. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perdagangan dalam dan luar negeri kepada atasan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Sarana Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan teknis dan penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan sarana perdagangan.

Kepala Seksi Bina Sarana Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Bina Sarana Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang bina sarana perdagangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bina sarana perdagangan;



- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan di bidang bina sarana perdagangan
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi bina sarana perdagangan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi bina sarana perdagangan;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Bina Sarana Perdagangan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan bina sarana perdagangan;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan bina sarana perdagangan;
- d. Melaksanakan pengolahan dan analisis data sarana perdagangan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan sarana perdagangan;
- f. Penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan usaha dan sarana perdagangan dalam pelaksanaan pembinaan iklim usaha yang kondusif ;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan skala nasional;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
- i. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi revitalisasi pasar tradisional;
- j. Melaksanakan pembinaan dan penyiapan bahan pasar modern;



- k. Menyelenggarakan urusan pasar dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- l. Pengumpulan, mengolah/menganalisa serta menetapkan jumlah/besarnya retribusi penggunaan sarana dan prasarana pasar;
- m. Melaksanakan proses penetapan dan target retribusi;
- n. Melaksanakan penyediaan fasilitas sarana prasarana pasar dalam memproses Surat Keterangan Tempat Berjualan (SKTB) untuk menempati kios dan Lods sarana pasar lainnya;
- o. Melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- p. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Bina Sarana Perdagangan;
- q. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan bina sarana perdagangan kepada atasan;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan pengadaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran.

Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting;



- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan Pengadaan dan Penyaluran;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan pengadaan dan penyaluran;
- d. Menyusun petunjuk teknis pengadaan dan penyaluran barang pokok, barang penting dan barang strategis;
- e. Memantau perkembangan kebutuhan dan persediaan barang penting dan barang strategis;
- f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran;
- g. Mengelola data perkembangan kebutuhan dan persediaan barang penting dan barang strategis;
- h. Menyiapkan bahan pengendalian dan stabilisasi ketersediaan barang penting dan barang strategis;



- i. Menyusun kebijakan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan barang strategis;
- j. Menyusun rencana perkiraan kebutuhan bahan kebutuhan pokok dan barang strategis secara berkala;
- k. Membina kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang pengadaan dan penyaluran;
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengadaan dan penyaluran;
- m. Melaksanakan promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- n. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku;
- o. Melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran barang di tingkat distributor dan pengecer;
- p. Memantau penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang strategis untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga;
- q. Mengolah data hasil survei untuk menghasilkan data dan informasi pasar agar diketahui perkembangan kebutuhan komoditi yang terbaru;
- r. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
- s. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pengadaan dan Penyaluran kepada Atasan;
- u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, penyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Perindustrian meliputi Industri Kimia, PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024 |



Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), Industri Logam, Mesin dan Elektronika, serta Aneka Industri, Sumber Daya Mineral dan Promosi.

Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 31 Bidang Industri mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

Pengevaluasian pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat struktural dalam lingkup bidang;

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;

Pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; dan

Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;
- b. Mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Perindustrian;
- c. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan perindustrian;
- d. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional pengelolaan dan pengembangan industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika, aneka industri Sumber Daya Mineral dan promosi;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika, aneka industri Sumber Daya Mineral dan promosi;



- f. Menyelenggarakan pendataan potensi industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika , dan aneka industri Sumber daya mineral dan Promosi;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu produk industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika Sumber daya mineral dan aneka industri;
- h. Melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten untuk skala tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan;
- j. Mengupayakan informasi tentang sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi dibidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika , dan aneka industri;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Perindustrian, serta mencari alternative pemecahannya;
- l. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perindustrian;
- m. Mengkoordinasikan Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- p. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- q. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



Bidang Perindustri terdiri dari :

- a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- b. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika ;
- c. Seksi Aneka Industri dan Promosi.

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, dan hasil hutan.

Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal, Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, Sumber daya mineral dan hasil hutan ;
- b. Pelaksanaan urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, Sumber daya mineral dan hasil hutan;
- c. Pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, Sumber daya mineral dan hasil hutan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Proses Pemberian Rekomendasi bahan Sumber Mineral.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Kimia, Agro, Sumber daya mineral dan Hasil Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro dan hasil hutan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro dan hasil hutan;



- d. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- e. Menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut industri kimia, agro dan hasil hutan;
- f. Menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin industri kimia, agro dan hasil hutan;
- g. Melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan
- h. Melaksanakan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro sumber dan hasil hutan;
- i. Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- j. Menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan;
- k. Menghimpun bahan-bahan fasilitasi dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten yang menyangkut bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- l. Melakukan fasilitas dalam rangka pengurusan sertifikasi HAKI;
- m. Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten, kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional yang menyangkut bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- n. Menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana untuk



- industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi) yang menyangkut bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- o. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan bahan-bahan pelaporan kepada provinsi serta potensi/profil sektor perindustrian yang menyangkut bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - p. Menghimpun, menyusun, membina dan mengawasi dan melaporkan hasilnya terhadap pelaksanaan kegiatan Sumber daya mineral ;
 - q. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan;
 - r. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - s. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, dan hasil hutan kepada Atasan;
 - t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika .

Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- b. Pelaksanaan urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- c. Pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika ;



- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronika mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- d. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- e. Melaksanakan hasil penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- f. Menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- g. Menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin dengan ruang lingkup yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- h. Melaksanakan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- i. Menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;



- j. Menghimpun bahan-bahan fasilitasi dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- k. Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten, kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- l. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan bahan-bahan pelaporan kepada provinsi serta potensi/profil sektor perindustrian yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika;
- m. Melakukan fasilitas dalam rangka pengurusan sertifikasi HAKI;
- n. Menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi) yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin dan elektronika ;
- o. Menghimpun, menyusun bahan-bahan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin dan elektronika ;
- p. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika ;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika kepada Atasan;
- r. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan



- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Aneka Industri dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi Aneka Industri dan Promosi, dengan tugas pokok menyusun rencana kerja kegiatan pembinaan dan pengembangan, manajemen usaha industri serta analisis iklim usaha, peningkatan kerjasama dibidang dunia usaha aneka industri, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perindustrian.

Kepala Seksi Aneka Industri dan Promosi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Aneka Industri dan Promosi mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang aneka industri;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan, usaha dan produksi serta aspek manajemen, permodalan dan pemasaran di bidang aneka industry.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Aneka Industri dan Promosi mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Aneka Industri dan Promosi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan Aneka Industri dan Promosi;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan Aneka Industri dan Promosi;
- d. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Aneka Industri;
- e. Melaksanakan hasil penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Aneka Industri;



- f. Menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Aneka Industri;
- g. Menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin dengan ruang lingkup yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;
- h. Melaksanakan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;
- i. Menyusun bahan-bahan promosi produk industri kabupaten, informasi teknologi, pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sumber daya manusia yang menyangkut bidang garapan Aneka Industri;
- j. Melaksanakan promosi produk industri kabupaten, informasi teknologi, pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sumber daya manusia;
- k. Menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;
- l. Menghimpun bahan-bahan fasilitasi dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten yang menyangkut bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;
- m. Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten, kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional yang menyangkut bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;
- n. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan bahan-bahan pelaporan kepada provinsi serta potensi/profil sektor perindustrian yang menyangkut bidang garapan Aneka Industri;
- o. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan system, materi dan metoda pengkajian dan identifikasi sasaran obyek pembinaan, penyuluhan, pelatihan,



- studi banding, magang dan kebutuhan sarana peralatan industri bagi pelaku IKM menyangkut bidang garapan Aneka Industri;
- p. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan peningkatan kerja sama dengan balai penelitian dan pengembangan menyangkut bidang garapan Aneka Industri;
 - q. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan system, materi, metoda, pengkajian, identifikasi dan klasifikasi peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standard mutu produk dan inovasi teknologi menyangkut bidang garapan Aneka Industri;
 - r. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengujian mutu standard dari hasil industri menyangkut bidang garapan Aneka Industri;
 - s. Melakukan fasilitas dalam rangka pengurusan sertifikasi HAKI;
 - t. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Aneka Industri;
 - u. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan urusan Aneka Industri dan Promosi kepada Atasan;
 - v. Penilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - w. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Tertib Niaga serta Kemetrolagian, menyiapkan bahan perencanaan dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis kegiatan advokasi, mediasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengawasan dan pengendalian kebijakan pengawasan perdagangan, tertib niaga dan kemetrolagian;



Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga serta Kemetrolagian;

b. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengawasan perdagangan dan tertib niaga;

c. Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pengawasan kemetriologian dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);

d. Pemantauan, pengawasan serta evaluasi penerapan pengawasan perdagangan, tertib niaga serta Kemetrolagian, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan kelembagaan perdagangan;

e. Pelaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga serta kemetrolagian;
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai petunjuk/pedoman pengelolaan dalam penyusunan urusan pengawasan perdagangan, tertib niaga dan pengawasan kemetrolagian serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus;



- d. Menyusun petunjuk/pedoman teknis dan penyiapan pedoman pembinaan dan pengawasan perdagangan, tertib niaga dan pengawasan kemetrolagian serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- e. Memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan standarisasi SNI wajib, tertib niaga, garam beryodium dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- f. Memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan kemetrolagian, alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;
- g. Memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan perdagangan minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, ga elfiji bersubsidi, bahan berbahaya dan pengawasan kelembagaan peragangan;
- h. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengawasan perdagangan dan tertib niaga;
- i. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- k. Mengkordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. Menilai hasil kerja kepala seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengawasan perdagangan, tertib niaga dan pengawasan kemetrolagian dan kelembagaan perdagangan kepada atasan;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Tertib Niaga terdiri dari :

- a. Seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga;



- b. Seksi Pengawasan Kemetrolagian;
- c. Seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan.

Seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman bimbingan teknis, kebijakan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan perdagangan dan tertib niaga.

Kepala Seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga berdasarkan kebijakan Bidang;
- b. Pelaksanaan kegiatan Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga; dan
- c. Pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dibidang pengawasan perdagangan dan tertib niaga;
- d. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan perdagangan dan tertib niaga dengan instansi terkait;
- e. Melaksanakan pengawasan SNI wajib, tertib niaga, garam beryodium dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- f. Melaksanakan pengawasan barang-barang yang menyangkut keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup di bidang perdagangan;
- g. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga;



- h. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga kepada atasan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pengawasan perdagangan dan tertib niaga sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengawasan Kemetrolagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PPengawasan Perdangan dan Tertib Niaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga.

Kepala Seksi Pengawasan Kemetrolagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan Kemetrolagian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Kemetrolagian;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dibidang Pengawasan Kemetrolagian; dan
- c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Kemetrolagian.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengawasan Kemetrolagian mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan Kemetrolagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan Pengawasan Kemetrolagian;
- c. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Seksi Pengawasan Kemetrolagian;



- d. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Pengawasan Kemetrolagian;
- e. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan;
- f. Melakukan Pengawasan Kemetrolagian;
- g. Melakukan pengawasan Alat Ukur, Takat, Timbang dan Perlengkapannya (UUTP);
- h. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Pengawasan Kemetrolagian skala kabupaten;
- i. Menyiapkan bahan pelaporan dan informasi Seksi Pengawasan Kemetrolagian;
- j. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengawasan Kemetrolagian;
- k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pengawasan Kemetrolagian kepada Atasan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan.

Kepala Seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Bina Sarana Kemetrolagian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan;



- b. Penyiapan bahan penyusunan Pedoman dan pelaksanaan kegiatan seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan;
- c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Sarana dan kelembagaan Perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan sarana dan kelembagaan perdagangan;
- c. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan sarana dan kelembagaan perdagangan;
- d. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pengawasan kepada bawahan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan perdagangan;
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gas elpiji bersubsidi dan bahan berbahaya;
- h. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;
- i. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan;
- j. Melakukan Koordinasi dan Pengawasan terhadap instansi terkait terhadap minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gas elpiji bersubsidi, bahan berbahaya dan kelembagaan perdagangan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan seksi sarana dan kelembagaan perdagangan kepada atasan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dan;




m.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Unit Pelaksana Teknis Dinas di dasari oleh Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kabupaten Langkat.

- (1) UPT Metrologi Legal adalah unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- (2) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- (3) Pengaturan tentang UPT Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LANGKAT





2.2 Sumber Daya

Jumlah sumber daya aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat tahun 2021 berjumlah 47 orang, dengan rincian sebagai berikut :




Berdasarkan Jenjang Jabatan :


Pejabat Struktural

Eselon II	1 orang
Eselon III.a	1 orang
Eselon III.b	3 orang
Eselon IV.a	2 orang
JFT	9 orang
Jabatan Pelaksana	31 orang

Berdasarkan Strata Pendidikan :



Berdasarkan Golongan :



2.3 Nama Jabatan Struktural dan Fungsional Dinas Perdagangan dan Perindustrian



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT**

Nama Jabatan Struktural dan Fungsional yang ada berikut nama masing – masing pemangku jabatan beserta Nomor Induk Pegawai per 31 Desember adalah sebagai berikut :

No	JABATAN / STRUKTURAL	NAMA PEJABAT	ESELON	GOLONGAN	NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	Kepala Dinas	H. SUKHYAR MULYAMIN, S. Sos, M.Si	II/b	Pembina Utama Muda (IV/c)	19650620 198511 1 001
2	Sekretaris	SYOFIAN TARIGAN, S.Sos, M.AP	III/a	Pembina (IV/a)	19731024 200901 1 004
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	DEWI LARASATY, SS	IV/a	Pengatur Tk I (III/d)	19760130 200904 2 001
4	Kabid Perdagangan	ERWIN IKUTEN GINTING, SE	III/b	Pembina (IV/a)	19791219 200604 1 004
5	Analisis Perdagangan Ahli Muda	SYAILINDRA AHMAD JUHRI RAJA GUKGUK, S.Pd, SD		Pengatur Tk I (III/d)	19720808 199412 1 001
6	Kabid Perindustrian	ILHAMSYAH BANGUN, ST	III/b	Pembina (IV/a)	19750921 200604 1 003
7	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	IDAWATI, SE		Pengatur Tk I (III/d)	19660126 199803 2 002
8	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	RATU BALKIS, S.Sos		Penata (III/c)	19760130 200701 2 002
9	Kabid Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga				
10	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda	MARIATI, S.Ip		Pengatur Tk I (III/d)	19641130 198602 2 001
11	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	SARTONO		Pengatur Tk I (III/d)	19660604 198602 1 007
12	Ka. UPT Metrologi Legal	NURHAYATI, S.Sos		Pengatur Tk I (III/d)	19670702 200801 2 001
13	Penera Ahli Muda	AHMAD ANSHORI MAHFUZD, ST		Pengatur Tk I (III/d)	19690819 199703 1 003
14	Penera Ahli Muda	DEWI FITRIANI NST, ST		Penata (III/c)	19770517 201001 2 014
15	Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama	HARBI SYAHPUTRA, SE		Penata Muda Tk I (III/b)	19781122 200701 1 002
16	Pengamat Tera Terampil	IRWAN SYAHPUTRA		Pengatur Muda Tk I (II/c)	19820105 200901 1 001



2.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Kantor.

Bangunan gedung kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat terdiri dari ruang kerja PNS terdiri dari ruang Kepala Dinas, Sekretaris dan TU, Ruang Kabid Perdagangan, Ruang Kabid Perindustrian, Ruang Kasubbag Keuangan Perencanaan dan Pelaporan, Aula, Ruang Barang dan Gudang, dengan luas bangunan $\neq 3.585 \text{ m}^2$, bangunan kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat menempati lokasi di lingkungan kantor Bupati Langkat

2. Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) unit, terdiri dari dua unit pick up dan 2 (dua) unit mini bus dan 2 Kendaraan Dinas Khusus Kemetrolgian
- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 15 (Lima Belas) unit.

3. Pasar

Pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari Pasar Harian dan Pasar Pekan yang tersebar di 23 Kecamatan yang ada di kabupaten dengan rincian pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.4
DATA PASAR HARIAN DAN MINGGUAN DI KABUPATEN LANGKAT
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2017

No	Kecamatan	Alamat	Nama Pasar	Luas Lahan (m ²)	Tahun dibangun	Status Kepemilikan			Lapak			PKL	Pedagang	Aktivitas		Tipe	Operasional	Keterangan/Kondisi		
						Tanah	Bangunan	Dokumen	Kios	Los	Jumlah			Aktif	Tdk. Aktif			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kuala	Kel.. Pekan Kuala	Pasar Beringin Kuala	5.000	± 2003	-	Aset Pemkab	-	129	33	162	23	185	✓	-	B	Harian	-	-	✓
2	Stabat	Jl. Perniagaan Kel. Stabat Baru	Pasar Stabat Baru	9.183,00	± 1990	-	Aset Pemkab	-	306	40	346	141	487	✓	-	A	Harian	-	✓	-
3	Stabat	Desa Mangga	Pekan Desa Mangga	3.100,00	-	-	Aset Pemkab	-	0	47	47	144	191	✓	-	D	Jumat	-	✓	-
4	Tanjung Pura	Jl. Khairil Anwar Kel. Pekan Tanjung Pura	Pasar Tradisional Tanjung Pura	9.020,40	± 1991	Pemkab	Aset Pemkab	Surat Pelepasan Hak	101	107	208	79	287	✓	-	A	Harian	✓	-	-
5	Sawit Seberang	-	Pasar Sentral Sawit Seberang	953,44	-	PTP N-II	Aset Pemkab	Pinjam Pakai PTPN-II	0	47	47	5	52	✓	-	A	Harian	-	-	-
6	Babalan	Jl. Sudirman Kel. Brandan	Pasar Pangkalan Brandan	1.000,00	± 1975	-	Aset Pemkab	-	310	41	351	0	351	✓	-	A	Harian	-	-	✓
7	Pangkalan Susu	Kel. Bukit Jengkol	Pasar P. Susu	5.461,56	± 2006	Pemkab	Aset Pemkab	Surat Lurah Tgl. 18-08-2015	173	66	239	34	273	✓	-	A	Harian	-	-	✓



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

8	Selesai	Jl. Koperasi Kel. Pekan selesai	Pekan Selesai	3.816,00	2.013	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Pelepasan Hak	8	33	41	0	41	✓	-	A	Harian	-	✓	-
9	Hinai	Jl. Perjuangan Desa Suka Damai	Pasar Senin	1.160,00	± 1980	Pem kab	Aset Pemkab	Sertifikat	10	0	10	0	10	✓	-	A	Harian	-	✓	-
10	Bahorok	Desa Sampe Raya	Pekan Gotong Royong	68.256,00	-	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Tgl. 05-06-2015	70	68	138	49	187	✓	-	D	Jumat	-	-	✓
11	Bahorok	Kel. Pekan Bahorok	Pekan Bahorok	5.000,00	± 1980	Pem kab	Aset Pemkab	Sertifikat	0	47	47	60	107	✓	-	D	Minggu	-	-	✓
12	Bahorok	Pulo Rambung	Pasar Tanjung Lenggang	2.660,00	-	Pem kab	Aset Pemkab	Surat D esa Tgl. 26-06-2015	0	11	11	24	35	✓	-	D	2 x Seminggu	-	-	✓
13	Kutam Baru	Desa Marike	Pekan Marike	5.945,00	± 1980	-	Aset Pemkab	-	0	96	96	16	112	✓	-	D	Rabu	-	-	✓
14	Salopian	Kel. Tanjung Langkat	Pekan Tanjung Langkat	4.207,00	-	-	Aset Pemkab	-	0	113	113	61	174	✓	-	D	Sabtu	-	-	✓
15	Sei Bingai	Desa Namu Ukur Selatan	Pekan Namu Ukur Selatan	8.944,25	± 1980	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Lurah Tgl. 10-09-2015	0	0	0	130	130	✓	-	D	Kamis	-	-	-
16	Sei Bingai	Desa Namu Tating	Pekan Namu Tating	2.292,00	-	-	Aset Pemkab	-	0	92	92	16	108	✓	-	D	Sabtu	-	-	✓
17	Sei Bingai	Desa Telaga	Pekan Telaga	3.780,00	-	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Desa Tanggal 16-09-2015	0	3	3	94	97	✓	-	D	Jumat	-	-	✓



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

18	Binjai	Jl. Ahmad Yani Kel. Kwala Begumit	Pekan Senin	2.400,00	± 2009	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Ganti Rugi	0	10	10	62	72	✓	-	D	Senin	-	✓	-
19	Secanggang	Kel. Hinai Kiri	Pasar Rakyat Hinai Kiri	4.198,00	± 2016	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Lurah Tgl. 16-04-2015	0	106	106	15	121	✓	-	A	Selasa	✓	-	-
20	Secanggang	Desa Teluk	Pekan Trans	4.000,00	-	Pem kab	Aset Desa	Surat Lurah Tgl. 09-07-2015	0	30	30	30	60	✓	-	D	Senin	-	✓	-
21	Gebang	Kel. Pekan Gebang	Pekan Gebang	982,00	± 1980	Pem kab	Aset Pemkab	Sertifikat	33	21	54	28	82	✓	-	D	Sabtu	-	-	✓



2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat

Kinerja pelayanan pada Dinas Perindag Kabupaten Langkat adalah sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas yang merupakan serangkaian instruksi tertulis yang yang dibakukan mengenai berbagi proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan. Untuk menyikapi hal ini maka terdapat 2 (dua) pelayanan yang ada pada dinas perindag, yaitu :

1. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat (bersifat administratif) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit unit lini organisasi (bidang Teknis dan UPT) bersifat sangat rinci dan teknis yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Tingkat ketercapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat berdasarkan hasil Pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam Dokumen RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat . Kinerja Pelayanan disajikan tabel dengan format sebagai berikut :



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Langkat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -			Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -			Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2020	(10)	(10)	(14)	(15)	(15)	(19)	(20)	(20)
1	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Konvensional/Elektronik) yang berdaya saing dan dikelola secara Modern			unit	0	-	0	0	-	1			100
2	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri			%		n/a	100		n/a	100		n/a	1.00
3	Jumlah Produk Unggulan daerah yang dipasarkan keluar Negeri			Produk	15	-	1			1		-	1.00
4	Cakupan Bina Kelompok IKM			Persen		n/a	20		n/a	20		n/a	1.00
5	Jumlah Sentra IKM Aktif			Sentra		0	0		1	1		1.00	1.00



Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Langkat

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -			Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	2.715.154.000	860.000.000		1.088.248.647	835.113.000		0,40	0,97		(0,68)	(0,23)
1	Pembangunan Pasar Perdesaan	2.715.154.000	860.000.000		1.088.248.647	835.113.000		0,40	0,97		(0,68)	(0,23)
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Perdesaan		-			-		-	-		-	-
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.286.009.665	1.104.963.246		1.240.766.928	1.079.235.659		0,96	0,98		(0,14)	(0,13)
1	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	132.007.600	100.000.000,00		89.450.707	82.235.362		0,68	0,82		(0,24)	



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT**

2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.844.850	50.888.854,00	50.844.250	50.888.854	1,00	1,00	0,00	0,00		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	89.113.190	88.851.128,90	89.011.440	82.295.840	1,00	0,93	(0,00)	(0,08)		
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.905.750	7.000.425	6.894.100	7.000.420	1,00	1,00	0,01	0,02		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.765.875	7.999.720	7.757.300	7.999.720	1,00	1,00	0,03	0,03		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	3.600.000	-	3.505.000	-	0,97	-	-		
7	Penyediaan Makan dan Minuman	18.000.000	12.000.000	18.000.000	12.000.000	1,00	1,00	(0,33)	(0,33)		
	Penyediaan Jasa Pegawai Honorar	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	335.092.000	211.133.118,10	332.528.731	210.810.463	0,99	1,00	(0,37)	(0,37)		
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	646.280.400	623.490.000	646.280.400	622.500.000	1,00	1,00	(0,04)	(0,04)		
11	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-		



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	529.443.000			388.390.155			0,73				
			265.724.677			258.260.715		0,97			(0,50)	(0,34)
1	Pembangunan Gedung Kantor	131.600.000	80.000.000		131.010.000	79.900.000		1,00	-		-	-
2	Pengadaan Kendaraan Dinas	-	-			-		-			-	-
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	31.613.000	36.300.000		31.613.000	31.600.000		1,00	0,87		0,15	(0,00)
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		-		32.740.000	-		-			-	-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	175.500.000	127.124.677		160.287.155	124.460.715		0,91	0,98		(0,28)	(0,22)
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	32.770.000	22.300.000		32.740.000	22.300.000		1,00	1,00		(0,32)	(0,32)
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	157.960.000	-		157.960.000	-		1,00	-		-	-
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	84.600.000			84.600.000			1,00	1,00		(0,41)	(0,41)
			50.000.000			50.000.000						
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-	-			-		-	-		-	-
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	84.600.000	50.000.000		84.600.000	50.000.000		1,00	1,00		(0,41)	(0,41)
3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-			-		-	-		-	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	77.800.000			56.905.000			0,73				
			15.000.000			14.960.000		1,00			(0,81)	(0,74)



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

	Aparatur											
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	77.800.000	15.000.000		56.905.000	14.960.000		1,00	1,00		(0,81)	(0,74)
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	38.661.750		-	38.590.750			-			-
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		9.959.650			9.888.650		1,00	-		-	-
2	Penyusunan LKPJ OPD		4.771.800			4.771.800		-	-		-	-
3	Penyusunan LAKIP OPD		4.771.800			4.771.800		-	-		-	-
4	Penyusunan LPPD OPD		4.771.800			4.771.800		-	-		-	-
5	Penyusunan RENJA OPD		4.771.800			4.771.800		-	-		-	-
6	Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA OPD		9.614.900		-	9.614.900			-		-	-
7	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	229.943.740	49.051.740		-	44.272.500		-	0,90		(0,79)	-
1	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	-	-		-	-			-		-	-



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

2	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	146.940.000	-	146.940.000	-	-	-	-	-	-	-
4	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	83.003.740	49.051.740	79.180.699	44.272.500	1,00	0,90	-	-	-	-
8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	390.241.570	230.286.245	363.395.941	213.249.720	1,00	0,93			(0,41)	(0,41)
1	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	-	72.531.050	-	57.114.570		0,79	-	-	-	-
2	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	390.241.570	157.755.195	363.395.941	156.135.150	0,93	0,99			(0,60)	(0,57)
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	209.765.000		-	-	1,00	-			(1,00)	-
1	Pengembangan Potensi Unggulan Pengembangan Data Base Informasi	-	-	-	-		-			-	-
2	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	209.765.000		160.609.065		0,77	-			(1,00)	-
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-		-		-			-	-



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

14	Program Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga	-	111.950.000		-	111.600.000		-	1,00			-
1	Pengawasan Kemetrolagian dan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	-	11.400.000		-	11.050.000		-	0,97			-
2	Pengawasan Terhadap Barang-barang Bahan Berbahaya, Kelembagaan Perdagangan		49.900.000			49.900.000		-	1,00			-
3	Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib		50.650.000			50.650.000		-	1,00			-
15	Program Penunjang Urusan Daerah											
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	8.000.000	-	-	7.815.000	-	-	0,98		-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	-	-	4.950.000	-	-	4.950.000	-	-	1,00		-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	-	-	1,00		-
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	5.208.205.085			4.481.683.829			0,86		



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	435.108.750			435.108.750			1,00		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	5.000.000			5.000.000			1,00		
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	7.007.246			7.005.450			1,00		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	49.991.809			49.986.237			1,00		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	8.025.898			7.914.100			0,99		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	12.000.000			12.000.000			1,00		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	-	-	86.474.585			85.552.245			0,99		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	3.385.500			3.150.000			0,93		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	198.258.661			193.416.400			0,98		
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan											



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

Pemerintah Daerah												
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	29.978.111			29.941.531			1,00		
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	100.000.000			72.073.537			0,72		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	161.550.000			161.550.000			1,00		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	121.828.125			115.366.184			0,95		
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	32.750.000			35.750.000			1,09		
5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	109.967.625			109.752.625			1,00		
20	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan											
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan	-	-									



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

	Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota											
1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	-	-	74.909.230			69.021.000			0,92		
21	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan											
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-									
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	589.981.693			573.586.593			0,97		
2	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	49.932.200			46.678.200			0,93		
22	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Peting											



	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota											
1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota			127.248.56 9			127.038.56 9			1,00		
2	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			159.948.14 4			121.112.31 8			0,76		
23	Program Pengembangan Ekspor											
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota											
1	Pameran Dagang Lokal			83.246.625			83.246.625			1,00		
2	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			29.994.480			29.994.480			1,00		



24	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen											
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan											
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang			95.969.900			95.796.697			1,00		
2	Pengawas / Penyuluh Metrologi Legal			24.960.000			24.960.000			1,00		
25	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri											
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri											
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota			91.839.600			83.975.400			0,91		
2	Peningkatan Sistem dan jaringan Informasi Perdagangan			74.400.000			74.400.000			1,00		
26	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri											
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan											



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

	Industri Kabupaten / Kota											
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota			2.246.681.656			190.110.480			0,08		
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			139.909.154			127.527.752			0,91		
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1.783.600.000			1.661.982.335,81			0,93		
27	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional											
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota											
1	Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas			52.998.964			49.678.964			0,94		



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperindag

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, social budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Persyaratan perbankan yang mewajibkan jaminan menyebabkan pelaku IKM sulit memperoleh pinjaman;
- b. Belum tersedianya sarana distribusi perdagangan yang berdaya saing;
- c. Masih rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan produk yang dihasilkan dalam negeri;
- d. Adanya produk impor yang berkualitas masuk ke pasar dalam negeri;
- e. Adanya sikap proteksionisme dari pasar modern sehingga menghambat masuknya barang produk IKM ke pasaran
- f. Tuntutan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan pemerintah industri dan perdagangan;
- g. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi

2. Peluang

- a. Meningkatnya Pengawasan terhadap barang-barang yang beredar dipasar khususnya yang datang dari luar negeri dan optimalisasi pengamanan bagi barang produksi dalam negeri, melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri;



- b. Adanya regulasi yang memberikan kewenangan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk Melakukan Pengawasan
- c. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi perdagangan
- d. Meningkatnya Akses Pasar ekspor
- e. Terbukanya transfer teknologi Antara pelaku bisnis;
- f. Berkembangnya Industri kreatif
- g. Tersedianya Perbankan dan Lembaga keuangan non bank sebagai sumber permodalan;
- h. Tingginya dukungan politis dan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan usaha IKM.
- i. Kesempatan menjalin Kerjasama dengan pihak lain masih terbuka lebar guna meningkatkan desain dan diversifikasi produk dalam membuat inovativ.

Tabel 4.2
Analisis SWOT

	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
INTERNAL	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya Anggaran- Kapasitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah yang cukup memadai dan berpengalaman- Sistem Akuntabilitas Kinerja yang semakin membaik- Komitmen Kepala Daerah yang menjadikan sektor IKM sebagai sektor unggulan- Adanya Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan Alokasi Anggaran program pembangunan- Minimnya Kualitas dan Kuantitas SDM- Belum Terbangunnya Sistem Pelayanan Melalui Teknologi Informasi- Minimnya Kualitas dan kuantitas tenaga pendamping IKM



	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none">- Banyak Even yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kreatifitas promosi, pemasaran produk- Meningkatnya aktifitas organisasi pelaku usaha dalam mengembangkan kelembagaan kemitraan usaha- Meningkatnya sektor pariwisata menjadi lokomotif penggerak ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat Persaingan Usaha yang semakin tinggi- Fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi- Banyaknya pelaku usaha yang tidak tertib niaga- Banyaknya Jumlah pelaku usaha kecil informal dengan kualitas produk dan produktifitas rendah



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan yang akan datang. Hal tersebut sejalan dengan amanat Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam upaya mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024. Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika pembangunan juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat masih belum maksimal karena menghadapi berbagai permasalahan, Antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:



Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran digambarkan dalam Tabel 3.1 berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya pertumbuhan sektor Perdagangan dan Perindustrian	Minimnya Sarana dan prasarana perdagangan	Bangunan pasar sudah tua, Prasarana belum tercukupi
	Kurang Optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri	Kurangnya Promosi dan kerjasama perdagangan antara swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah serta pemerintah dengan pemerintah
		Tingginya biaya distribusi dan logistik
		Fluktuasi harga barang pokok dan penting
	Belum Optimalnya Perlindungan konsumen dan tertib niaga	Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan SNI
		Kurangnya Pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib niaga
	Belum optimalnya standardisasi mutu barang	Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi
	Rendahnya Produktivitas Industri	Belum optimalnya struktur Industri(hulu-antara-hilir)
	Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri dan perdagangan	Belum optimalnya sistem informasi dan data industri dan perdagangan
Belum optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi industri	Produk IKM belum memenuhi standarisasi	



		Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM
	Lemahnya Daya Saing IKM	Tingginya harga bahan baku, keterbatasannya peralatan yang digunakan, terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk IKM
	Minimnya pemenuhan sumber Daya untuk menunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dan Kompetensi aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu-isu Perdagangan dan Perindustrian kurangnya pemahaman aparatur atas ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional.

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah

Menelaah visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Dokumen Perubahan Renstra ini mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Menurut Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi merupakan rumusa umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Langkat 2019-2024 merupakan kondisi yang dicita-citakan dan ingin



dicapai Kabupaten Langkat pada Akhir Periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih.

VISI

Visi Kabupaten Langkat 2019 -2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya Pemerintah bersama DPRD , masyarakat dan Pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

***“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS
MELAU PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG
BERKELANJUTAN”***

Visi tersebut mengandung tiga elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Langkat Perode 2019-2024 yakni sejahtera, masyarakat religious dan pembangunan berwawasan lingkungan. Dari tiga elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa keala daerah ingin membangun Kabupaten Langkat menjadi masyarakat yang maju dengan tetap mempertahankan kesejahteraan, moral religiusitas dan Pembangunan berkelanjutan.

MISI

Secara Harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sejalan dengan Visi diatas , maka ada 5 (Lima) Misi Utama yang akan dijalankan, yaitu :

Misi Kabupaten Langkat :

1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial.
2. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Prioritas Pengembangan Pada



Sektor Pariwisata.

4. Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan.
5. Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 serta sebagai unsur Pilihan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait erat dengan pencapaian Misi ke-3 , yaitu “ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Prioritas Pengembangan Pada Sektor Pariwisata. Dan Misi ke-5 , yaitu “ Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ”.

Faktor –faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian terhadap Pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Berikut:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

VISI : MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
MISI Ke-3 KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	FAKTOR	
		Pendorong	Penghambat
Misi ke -3 Meningkatkan Pertumbuhan	Kurang Optimalnya Pengembangan Perdagangan dalam Negeri	- Banyaknya even yang dapat digunakan sebagai	- Tingkat Persaingan usaha yang semakin tinggi



<p>Ekonomi dengan Prioritas Pengembangan pada sektor Pariwisata</p>	<p>Lemahnya Daya Saing IKM</p>	<p>sarana pengembangan kreativitas, promosi, pemasaran produk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya aktifitas organisasi pelaku usaha dalam mengembangkan kelembagaan kemitraan usaha - Meningkatnya sektor Pariwisata menjadi lokomotif penggerak ekonomi kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi - Banyaknya Pelaku usaha yang tidak tertib niaga - Banyaknya jumlah Pelaku usaha kecil informal dengan kualitas produk dan produktifitas rendah - Keterbatasan Alokasi Anggaran program pembangunan - Minimnya kualitas dan kuantitas SDM - Belum terbangunnya sistem Pelayanan melalui teknologi informasi - Minimnya kualitas dan kuantitas tenaga Pendamping IKM
---	--------------------------------	--	---

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat merupakan pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Secara substansi, materi Renstra ini memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementerian/Lembaga.



Sasaran pada Renstra Kementerian

- Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
- Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
- Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
- Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
- Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
- Menguatnya struktur industri

Kebijakan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan antara lain

:

1. Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitas ekspor;
2. Peningkatan daya saing produk ekspor;
3. Peningkatan sektor perdagangan besar dan eceran;
4. Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen;
5. Peningkatan kemampuan SDM di bidang Kemetrolagian;
6. Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien;
7. Mendorong pertumbuhan Industri dalam negeri dengan gerakan "Aku Cinta Indonesia";
8. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah;
9. Peningkatan pengolahan potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan;
10. Pembinaan terhadap penumbuhan wira usaha baru sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;
11. Peningkatan kemampuan SDM industri;
12. Penetapan Proyek Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM) sebagai satelit program MP3EI Indonesia bagian barat Indonesia;
13. Penetapan Kawasan Industri Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan Pelabuhan Global Hub Internasional Kuala Tanjung;
14. Pengembangan kebijakan nasional terkait implementasi Revolusi Industri 4.0.



3.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Dalam penyusunan Perubahan Renstra OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 yaitu Visi: ***“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, dan Bermartabat”*** Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah :

1. **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
2. **Maju**, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera;
3. **Aman**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara merasa bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian;
4. **Bermartabat**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang



cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

2. Misi Kedua :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

3. Misi Ketiga

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

4. Misi Keempat

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

5. Misi Kelima

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Adapun factor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi visi dan misi yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran pada OPD dalam melaksanakan kegiatan seperti pengawasan
2. Belum terdigitalisasinya pendaftaran pelayanan pada UPT PSMB Medan dan pendaftaran kasus pada UPT Perlindungan Konsumen.
3. Tersebar nya 4 UPT Perlindungan Konsumen di wilayah 4 wilayah yang dapat menjadi wadah BPSK.



3.5 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang ekisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang, jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Langkat ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah Terwujudnya Langkat sebagai Pusat Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri, dan Pariwisata dipesisir Timur Sumatera Utara yang berwawasan lingkungan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Langkat ialah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Strategi Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Langkat 2013-2033

Kebijakan	Strategi
A. Peningkatan pelayanan pusat – pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhierarki	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan keterkaitan antar pusat – pusat kegiatan Lokal;• Menjaga berfungsinya secara optimal pusat – pusat kegiatan yang sudah ada;• Mengendalikan pusat – pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang Kabupaten; dan



	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong berfungsinya pusat – pusat kegiatan baru di Wilayah Kabupaten Langkat
B. Peningkatan sarana dan prasarana yang merata dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Langkat	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pemerataan fasilitas di setiap kecamatan dengan memperhatikan jumlah dan perkembangan penduduk;• Menciptakan sistem perhubungan yang efektif dan efisien terutama di daerah pedalaman yang di tempuh dengan jalur transportasi laut maupun darat guna meningkatkan prooduktivitas
C. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik darat, kereta api maupun laut yang berpotensi dan dapat dikembangkan	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan pelayanan angkutan kereta api penumpang tidak hanya mencapai kota Binjai, umum di kembangkan menjadi Meda-Binjai-Stabat• Meningkatkan pengembangan jalan yang rusak berat yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat;• Meningkatkan fungsi pelabuhan Pangkalan Susu sebagai pelabuhan pengumpul serta Tanjung Pura dan Kuala Gebang sebagai pelabuhan pengumpan sesuai dengan arahan RTRWP Sumatera Utara.
D. Pelestarian lingkungan dan pengembalian keseimbangan ekosistem	<ul style="list-style-type: none">• Mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas kawasan lindung;• Mengelola kawasan lindung untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan;• Memantapkan kawasan berfungsi lindung;• Merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami degradasi kualitas.
E. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sungai, danau / waduk dan



	<p>mata air;</p> <ul style="list-style-type: none">• Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;• Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;• Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;• Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;• Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;• Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
F. Pengembangan kawasan budidaya baik dalam pengelolaan hutan maupun hasil produksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pengelolaan kawasan hutan sebagai suatu kekayaan alam sehingga dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup;



dan kelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan produksi tanaman pangan untuk mempertahankan / memantapkan swasembada pangan di Kecamatan Bahorok, Sirapit, Sei Bingei, Kuala, Selesai, Binjai, Secanggang, Tanjung Pura dan Babalan;• Mengembangkan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan sehingga dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial, tenaga kerja pelestarian sumber daya dalam dan lingkungan;• Meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi Kabupaten Langkat serta meningkatkan ekspor melalui usaha budidaya perikanan tangkap di daerah pesisir Pantai Timur Kabupaten Langkat dan budidaya perikanan air tawar;• Meningkatkan produksi ternak yang berorientasi pada peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan peternakan, efisiensi usaha dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta ekspor ternak pada setiap kecamatan.
G. Perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan kawasan yang sudah dan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian pangan yang berkelanjutan;• Meningkatkan produktifitas pertanian tanaman pangan.
H. Peningkatan pengelolaan potensi	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan keterampilan petani, pengelolaan



<p>daerah berbasis agribisnis, ekonomi kerakyatan dan kepariwisataan</p>	<p>agribisnis melalui pemberian insentif, pengembangan kawasan strategis dan komoditas unggulan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha kecil dan menengah untuk mengelola hasil – hasil pertanian;• Memfasilitasi promosi usaha komoditas pertanian, usaha kecil dan menengah;• Meningkatkan kajian dan mengelola potensi pariwisata.
<p>I. Meningkatkan dan pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Langkat sehingga dapat mencakup seluruh potensi ekonomi yang ada</p>	<ul style="list-style-type: none">• Memperpendek hirearki fungsional dan tata kaitan ke depan dan ke belakang (backward dan forward linkage) antara sektor primer, sekunder, dan tersier melalui pengembangan agropolitan untuk mawadahi agroindustri dan agrobisnis dari setiap ruang pengembangan;• Melalui penguatan siklus produksi dalam satuan ruang yang lebih terbatas diharapkan sektor primer tidak sekedar menghasilkan bahan mentah namun juga membentuk daur pertambahan nilai untuk dinikmati masyarakat setempat serta melibatkan pelaku ekonomi lokal, maka sekaligus akan terbangun keterkaitan fungsional secara horizontal antar satuan ruang pengembangan;• Pengembangan keterkaitan industri pertanian mulai dari hulu (produksi), distribusi dan pengelolaan hilir;• Mengembangkan kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu baik objek wisata sejarah, budaya, alam dan bahari;• Memberikan kemudahan perijinan bagi usaha bahan



	<p>galian dan batuan, dimana perijinan dijadikan sebagai mekanisme kontrol atas operasi produksi alam di Kabupaten Langkat agar tetap memperhatikan lingkungan.</p>
J. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Memelihara keseimbangan ekosistem disekitar kawasan strategis serta wilayah hulu yang mempengaruhinya;• Mengembangkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Langkat tanpa merusak lingkungan;• Tetap menjaga keseimbangan antara potensi yang ada dengan kelestarian alam, sehingga pemanfaatan yang dilakukan tidak merusak lingkungan.
K. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan kawasan agropolitan Kabupaten Langkat yang berkesinambungan;• Mengembangkan kawasan – kawasan strategis ekonomi sesuai dengan daya dukung dan potensinya;• Pengembangan pelabuhan perikanan di kawasan pantai Timur Kabupaten Langkat sesuai dengan arahan RTRWP Sumatera Utara.
L. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	<ul style="list-style-type: none">• Merevitalisasi situs – situs peninggalan budaya di Kabupaten Langkat;• Mengembangkan potensi – potensi bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi wilayah.
M. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;



	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;• Mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun.
--	---

Kabupaten Langkat memiliki 4 (empat) tingkatan tata jenjang pusat pemukiman /pusat-pusat layanan, yaitu PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PKLP (Pusat Kegiatan Lokal Promosi), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) . Sistem pusat-pusat Pelayanan di Kabupaten Langkat tetap dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan, yaitu Langkat Hulu, Langkata Hilir dan Teluk Haru dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) , yaitu Stabat, Pangkalan Brandan, (Babalan) dan Kuala.

Tabel 3.3

Sistem Perkotaan Kabupaten Langkat 2013-2033

No	Wilayah Pengembangan	PKL	PPK	PPL
1.	Langkat Hilir	Stabat	Tanjung Pura	Binjai, Wampu, Hinai, Secanggih, Padang Tualang, Sawit Seberang
2.	Langkat Hulu	Kuala	Bahorok	Sei Bingai, Salapian, Selesai, Batang Serangan, Kutambaru, Serapit
3.	Telu Haru	Pangkalan Brandan (Babalan)	Pangkalan Susu	Gebang, Sei Lapan, Brandan Barat, Besitang Pematang Jaya

3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)



Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program/Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat dengan kondisi yang strategis sangat membantu dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah dalam urusan industri dan perdagangan.

Berdasarkan Undang –Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program. Penyusun KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada berkelanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. Mempertimbangkan alternatif - alternatif yang ada, termasuk opsi praktek – praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- e. Aplikasi prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi menyusun, mengkoordinasi, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan.



3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 terutama dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diata.

Adapun isu-isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat adalah :

1. Dukungan IT dan system informasi pada besarnya pasar perdagangan
2. Kualitas Data
3. Kompetensi SDM
4. Potensi Perkembangan dunia usaha yang kondusif
5. Kondisi Pasar yang terkesan Kumuh
6. Kemudahan Pelayanan Perizinan usaha
7. Terbatasnya daya saing produk UMKM
8. Belum Tertibnya Usaha PKL
9. Standar Pelayanan Barang dan Jasa
10. Belum terjaminnya ketersediaan kebutuhan bahan pokok menyebabkan sering terjadi fluktuasi harga bahan pokok
11. Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya serta beredarnya barang – barang tiruan dan illegal
12. Pengembangan perdagangan dalam negeri belum Optimal
13. Belum optimalnya pengembangan industri dalam meningkatkan nilai tambah produk berbasis agro (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
14. Perlunya peningkatan kualitas dan daya saing produk IKM Lokal dalam menghadapi pasar bebas (mulai dari kualitas bahan baku, peralatan, proses, produk akhir dan kemasan)



15. Masih rendahnya tingkat keterampilan dan produktivitas dari pelaku industry
16. Masih lemahnya penguasaan teknologi bagi pelaku industri kecil menyebabkan daya saing produk industri kecil lemah dalam menghadapi persaingan.

Menyikapi dukungan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Perdagangan dan Industri di daerah Kabupaten Langkat, maka akan dilakukan berbagai upaya diantaranya berupa upaya umum dan upaya khusus yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengembangan potensi sumber alam dengan tingkat pengelolaan dan pemanfaatan saat ini perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan industri dan perdagangan di daerah. Kondisi objektif saat ini sebagai data pokok memerlukan pengelolaan dan publikasi sehingga masyarakat pengguna memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Mutu produk industri yang banyak berkembang di daerah, sebagian telah memiliki mutu yang konsisten. Produk lainnya yang masih menghadapi masalah dalam mencapai mutu yang diharapkan perlu dikembangkan sehingga akan menaikkan kemampuan bersaing baik dengan produk sejenis dari luar daerah maupun untuk pengembangan
- c. Produk bermutu dikembangkan hingga penerapan penggunaan tanda SNI, serta melakukan pembenahan sistem mutu diperusahaan sehingga tingkat mutu yang telah dicapai dapat dipertahankan secara konsisten atau lebih ditingkatkan.



d. Pemasaran produk industri daerah perlu ditingkatkan untuk menunjang pematapan struktur ekonomi daerah antara lain mampu bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah maupun impor melalui pembentukan harga yang wajar dan stabil. Diversifikasi pasar perlu dilakukan termasuk pasaran ekspor melalui peningkatan kerjasama lembaga-lembaga perdagangan internasional, dan pengembangan akses ke pasar regional dan global.

e. Kelancaran arus barang dan bahan keperluan pokok dan strategis perlu di tunjang pembangunan sarana dan parasarana secara lintas sektoral. Pelaksanaan program subsidi belum sepenuhnya

f. mampu menunjang kelancaran muatan balik, demikian pula dengan program perdagangan perintis. Kegiatan ini perlu ditangani secara lintas sektoral karena melibatkan berbagai instansi terkait seperti koperasi,

g. Perlu diperluasnya cakupan Pelayanan UPT Metrologi Legal Kabupaten Langkat

h. Pengendalian barang - barang impor terus dimonitor dalam rangka pengembangan produk ekspor.

i. Peningkatan informasi tentang potensi komoditi yang berpeluang ekspor khususnya kepada dunia usaha dan investor baik dalam dan luar negeri sehingga tertarik untuk pengembangannya di Kabupaten Langkat.

j. Perlunya dirancang perda di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menyangkut perlindungan konsumen dan penerapan SNI wajib uji.



k. Mempercepat sasaran pembangunan atau revitalisasi sarana di bidang perdagangan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.

l. Kelancaran arus barang dan bahan keperluan pokok dan strategis perlu di tunjang pembangunan sarana dan parasarana secara lintas sektoral. Pelaksanaan program subsidi belum sepenuhnya mampu menunjang kelancaran muatan balik, demikian pula dengan program perdagangan perintis. Kegiatan ini perlu ditangani secara lintas sektoral karena melibatkan berbagai instansi terkait seperti koperasi, perhubungan, dan lain-lain.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mendukung visi dan melaksanakan misi Bupati dan wakil Bupati Langkat Tahun 2019-2024 yang isinya “ **Menjadikan Langkat yang Maju, Sejahtera dan Religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan**” dan misi kabupaten Langkat yang ke 3 “ **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Prioritas Pengembangan pada Sektor Pariwisata**” dan ke 5 “ **Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**” maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta menggambarkan secara spesifik hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan Jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019-2024 adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor Perdagangan dan Perindustrian.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi 3 (tiga) Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 “yaitu 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan lapangan kerja melalui pengembangan Pariwisata” Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati nomor



22 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian menetapkan 2 (Dua) sasaran strategis :

- Peningkatan daya saing IKM
- Peningkatan daya saing sektor perdagangan

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
					2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor Perdagangan dan Perindustrian		Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Persen (%)	0,00	0,10	0,10	0,14	0,19
		Peningkatan Daya saing IKM	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen (%)	15,89	15,95	16,01	16,09	16,2
		Peningkatan Daya Saing sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen (%)	11,19	11,23	11,27	11,33	11,41



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT**

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	Nilai	CC(50-60)	B(60-70)	B(60-70)	B(60-70)	BB(70-80)
--	--	---	------------------------------------	-------	-----------	----------	----------	----------	-----------



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat mencapai tujuan dan sasaran Rencana setrategis dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif setrategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformas, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan Strategis tidak saja mengangendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga perencanaan program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan informasi. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perwujudan penyelenggaraan birokrasi yang berbasis sistem informasi dan teknologi inovasi. Dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan perwujudan dari pada misi :

Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Prioritas Pengembangan pada Sektor Pariwisata.

Pada misi ini, penekanan yang dilakukan ialah untuk meningkatkan Pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan dan perindustrian.

Tujuan 3.1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja melalui Pengembangan Pariwisata.

Sasaran 3.1 : Meningkatnya Daya saing UMKM dan IKM melalui pemanfaatan produksi pertanian, perkebunan dan kelautan.



Misi 5 : Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Pada misi ini, penekanan yang dilakukan ialah untuk melakukan reformasi yang terdiri dari peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi, peningkatan partisipasi public, peningkatan keterbukaan informasi public. Strategi dari masing-masing sasaran pada misi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan 5.1 : Terciptanya Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.

Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya akuntabilitas transparansi keuangan dan Kinerja Pemerintah.

Dari masing-masing strategi tersebut ditentukan arah kebijakan dan kerangka waktu pelaksanaannya sebagaimana panduan dalam perumusan program prioritas pembangunan. Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk perwujudan misi ke -3(tiga) hingga Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
VISI : Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, Dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan			
MISI Ke 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor Perdagangan dan Perindustrian	1.1 Peningkatan daya saing IKM	1.1.1 Optimalisasi perencanaan dan pembangunan industri	1.1.1.1 Optimalisasi Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Industri Kabupaten
	1.2 Peningkatan daya saing sektor perdagangan	1.2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana	1.2.1.1 Optimalisasi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana distribusi Perdagangan



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT

		distribusi perdagangan	1.2.1.2 Optimalisasi Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi Perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
		1.3.1 Optimalisasi Pengembangan Ekspor	1.3.1.1 Optimalisasi Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan kabupaten Langkat
		1.4.1 Optimalisasi Penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	1.4.1.1 Meningkatkan Pelaksanaan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
		1.5.1 Terciptanya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kabupaten Langkat	1.5.1.1 Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di kabupaten Langkat 1.5.1.2 Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar 1.5.1.3 Optimalisasi Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di Kabupaten langkat
		1.6.1 Optimalisasi Penerbitan izin dan daftar usaha Perdagangan	1.6.1.1 Optimalisasi Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan 1.6.1.2 Optimalisasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 1.6.1.3 Optimalisasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT**

		<p>1.7.1 Optimalisasi Standardisasi Perlindungan konsumen</p>	<p>Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</p> <p>1.6.1.4 Optimalisasi Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di kabupaten Langkat</p> <p>1.7.1.1 Optimalisasi Pelaksanaan Metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan</p>
--	--	---	---



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat hingga Tahun 2024 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan untuk dilakukan. Kegiatan disusun berdasarkan Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah yang sebelumnya ditetapkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam menyusun Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat 2019-2024. Komponen Belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat ppada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Komponen Program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat

NO	PROGRAM UTAMA	PROGRAM PENDUKUNG
1	Program Perencanaan dan pembangunan Industri	
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah
3	Program Pengembangan Ekspor	
4	Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	
5	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
6	Program Stabilisasi harga barang	



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT**

	kebutuhan pokok dan penting	
7	Pogram Standardisasi dan perlindungan konsumen	



Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Langkat Tahun 2021-2024

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)		DATA KONDISI AWAL	Anggaran Pada Tahun Ke-								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Indikator	Satuan		2020	2021		2022		2023		2024		Target		
									Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	30	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28.128.171.141	DisDagPerindKabLangkat, dan	DisDagPerind		
						Nilai Implementasi AKIP	Nilai	CC(50-60)	B(60-70)	6.838.063.398	B(60-70)	8.042.046.230	B(60-70)	6.666.156.153	B(60-70)	6.581.905.360	BB(70-80)				



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT**

	3	30	1	0 2 . 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Orang	48	47	52.000.000	47	124.152.000	47	109.652.000	47	88.652.000	236	374.456.000	DisDagPerind	Kabupaten Langkat / Luar Daerah dan Luar Provinsi
	3	30	1	0 2 . 0 6	Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat daerah yang akuntabel	Bulan	1	1	470.641.382	1	489.060.675	1	417.392.342	1	437.462.896	5	1.814.557.295	DisDagPerind	DisDagPerind Kabupaten Langkat



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

Peningkatan Daya Saing sektor Perdagangan	3	30	1	0209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen(%)	100	100	301.615.550	100	200.685.000	100	182.921.300	100	206.321.164	100	891.543.014	DisDagPerind	Kab. Langkat, SUMUT
	3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	Persen(%)	5	10	74.909.230	15	55.000.000	20	100.445.142	25	131.441.996	25	361.796.368	DisDagPerind	DisDagPerind Kab. Langkat
	3	30	2	0201	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Pasar Rakyat, don Toko Swalayan yang difasilitasi	Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	48.606.442	50Dokumen	22.466.522	55Dokumen	71.072.964		



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

3	30	2	0 2 0 2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi	Dokumen							10Dokumen	34.050.000	10Dokumen	34.050.000		
3	30	2	0 2 0 6	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Penyimpanan dan pengawasan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten	Toko/S walayan yang dawasi	350 Toko/S walayan	280 Toko/S walayan	74.909.230	400 Toko/Swalayan	55.000.000	1 Dokumen	2 Dokumen	74.925.474	3 Dokumen	256.673.404		
																-		
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Desa yang berdayasaing dan dikelola secara modern	Pasar	0 Pasar	0	639.913.893	1	390.000.000	1	2	3.077.000.000,00	2	6.706.170.172	DisDagPerind	Kab. Langkat



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

		3	30	3	0 2 0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1 Pasar	1 unit	579.921.693	1 unit	320.000.000	1 unit	2.500.000.000	1 unit	3.000.000.000	4 unit	6.706.170.172		
		3	30	3	0 2 0 2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat yang dibina	Kelompok	1 kelompok	2 kelompok	59.992.200	2 kelompok	70.000.000	3 kelompok	29.300.160	4 kelompok	77.000.000	11 kelompok	236.292.360	DisDagPerind	
		3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Lonjakan Harga Barang Pokok	%	5	5	287.196.713	5	258.435.200	5	145.353.919	5	219.239.616	5	910.225.448	DisDagPerind	Kab. Langkat/Sumut
		3	30	4	0 2 0 2	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat kabupaten	Terlaksananya koordinasi penanganan harga bahan pokok								12x	20.000.000	12x	20.000.000			Kab. Langkat/Sumut



	3	30	4	0 2 · 0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pasar sasaran pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pasar		2 Pasar	3 Pasar	4 Pasar	5 pasar	14 pasar				Kab. Langkat/ Sumut	
						Jumlah ketersediaan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten	Laporan		9 laporan	9 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	10 Laporan					
									130.022.443		133.456.861		84.768.619		94.261.277		442.509.200	
	3	30	4	0 2 · 0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	%		100 %	100 %	100%	100 %	100%				DisDagPerind	Kab. Langkat/ Sumut
	3	30	5		PROGRAM PENGEMBA NGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	Produk	15 Produk	1 Produk	5 Produk	10 Produk	15 Produk	15 Produk				DisDagPerind	Kab. Langkat, Sumut
								650.000.000		801.364.965		1.033.659.334		1.063.895.113		3.548.919.412		



Peningkatan Daya saing IKM	3	30	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pemasaran Poduk dalam negeri	%	100	100	157.282.320	100	140.870.400	100	278.455.289	100	192.957.440	100	769.565.449	DisDagPerind	Kab Langkat, SUMUT
	3	30	7	02.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk yang dipasarkan didalam negeri	produk	kecamatan	165 Produk	157.282.320	219 Produk	140.870.400	274 UMK M	278.455.289	329 UMK KM	192.957.440	822 UMK M	612.283.129		
	3	31	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1 Sentra	2	1.670.008.521	1	340.000.000	2	1.216.100.000	2	1.153.356.462	2	4.379.464.983	DisDagPerind	Kab Langkat, SUMUT dan Luar Provinsi



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

						Jumlah Kebijakan Perindustrian	Ranperda	0	1		1		1		1		1	DisDagPerind	
	3	31	2	0 2 . 0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan IKM dalam peningkatan kualitas dan diversifikasi produk	IKM		80	1.670.008.521	80	340.000.000	1 Dokumen	1.216.100.000	1 Dokumen	1.153.356.462	2 Dokumen	4.379.464.983	
						Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1	1		1		2		2		2		
TOTAL										10.453.303.975		10.326.051.587		12.164.850.453		12.551.562.535		45.495.768.550	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran PRPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran PRPJMD. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran PRPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam PRPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam PRPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada perubahan RPJMD sebagaimana tabel 7.1 berikut:



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada Tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun 2020	Target Capaian pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan(Konvensional/Elektronik) yang berdaya saing dan dikelola secara modern	unit	-	0	1	1	2	2	
2	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persen (%)	n/a	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang dipasarkan keluar Negeri	Produk	0	1	5	10	15	15	
4	Cakupan Bina Kelompok IKM	Persen (%)	n/a	20	40	40	40	40	
5	Jumlah sentra IKM Aktif	Sentra	0	0	1	2	2	2	



Tabel 7.2

Indikator Kinerja dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran PRPJMD Kabupaten Langkat

No	Indikator Kinerja Sasaran PRPJMD Terkait		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode PRPJMD	Anggaran pada Tahun Ke -				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode PRPJMD
	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan(Konvensional/Elektronik) yang berdaya saing dan dikelola secara modern	unit	-	639.913.893	390.000.000	4.425.000.000	4.425.000.000	2
2	Persentase Pemasaran Produk dalam negeri	Persen (%)	n/a	120.929.900	140.870.400	318.455.008	318.455.008	100
3	Jumlah produk unggulan daerah yang di pasarkan keluar negeri.	Produk	-	113.241.105	801.364.965	1.035.557.574	1.067.632.301	15
4	Cakupan Bina Kelompok IKM	Persen (%)	n/a	2.148.190.810	340.000.000	1.216.100.000	1.348.905.000	40
5	Jumlah sentra IKM Aktif	Sentra	0					2



BAB VIII P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 ini adalah merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan. Rencana Strategis ini dirumuskan untuk mengatur arah program kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa kini dan akan datang, akan dapat berhasil dengan asumsi adanya dukungan alokasi dana APBD maupun APBN serta komitmen penuh dan didukung sepenuhnya oleh jajaran aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

Secara menyeluruh pelaksanaan kegiatan operasional dari program yang dirumuskan, diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran target yang telah ditetapkan. Namun, Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat tidak hanya tergantung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat saja, namun harus dikoordinasikan secara terpadu dengan instansi terkait dan keikutsertaan masyarakat, mulai dari perencanaan, penyusunan program dan pelaksanaan.

Diharapkan Perubahan Renstra ini berdaya guna dan berhasil guna serta terintegrasi dalam suatu sistem yang mampu mengoptimalkan upaya-upaya untuk pencapaian tujuan yang sangat mulia, yaitu pencapaian Visi Kabupaten Langkat **“Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, dan Religius melalui Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur yang berkelanjutan”**